

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM PADA USAHA MIKRO PIA KAROMAH WONOREJO, KEJAPANAN, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN

Oleh:

Putri Tijaniyatul Habibah¹

Julia Fransiska²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 210211100076@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the feasibility of the Pia Karomah Warurejo micro business in Gempol District, Pasuruan Regency, focusing primarily on the legal aspect. Micro businesses play a vital role in driving both local and national economic growth. However, they often encounter challenges related to legal compliance, which can significantly impact business sustainability and growth. The legal aspect of a business feasibility study is a critical factor that business actors must prioritize to mitigate potential legal issues in the future. This research delves into the compliance of the Pia Karomah Warurejo micro business with existing regulations, such as business licensing, intellectual property rights, and halal certification. Through an in-depth analysis of the business feasibility study data, the research findings conclude that the Pia Karomah Warurejo micro business, located in Kejapanan, Gempol District, Pasuruan Regency, is legally viable, supported by a clear legal entity, including SKDU, NIB, and Halal certification.*

Keywords: *UMKM, Business Feasibility Study, Legal Aspect.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha mikro Pia Karomah Warurejo yang terletak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan fokus utama pada aspek hukum. Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mendorong

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM PADA USAHA MIKRO PIA KAROMAH WONOREJO, KEJAPANAN, KEC.GEMPOL, KAB.PASURUAN

pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional, terutama di sektor informal. Namun, mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Tantangan ini dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan, pengembangan usaha, dan daya saing di masa depan. Oleh karena itu, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan wajib diperhatikan oleh pelaku usaha untuk meminimalkan risiko hukum serta mendukung keberlanjutan usaha. Penelitian ini secara khusus mengkaji kepatuhan usaha mikro Pia Karomah Warurejo terhadap berbagai peraturan, termasuk perizinan usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta sertifikasi halal. Berdasarkan hasil analisis data studi kelayakan usaha, usaha mikro Pia Karomah Warurejo dinyatakan layak secara hukum karena telah memiliki badan hukum yang jelas, meliputi SKDU, NIB, dan sertifikasi Halal, yang menjadi dasar legalitas operasionalnya.

Kata Kunci: UMKM, Studi Kelayakan Bisnis, Aspek Hukum.

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, keberlanjutan UMKM sering menghadapi tantangan, salah satunya adalah aspek legalitas atau kepatuhan hukum yang tidak diperhatikan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Irfan (2021) dalam jurnal *Jurnal Ekonomi* menyebutkan bahwa banyak UMKM di Indonesia masih mengalami kendala dalam pemenuhan izin usaha, yang berpotensi menghambat perkembangan bisnis dan mempengaruhi daya saing. Di negara lain, sebuah studi internasional oleh Zhou et al. (2019) dalam *Journal of Business Research* menemukan bahwa legalitas merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan UMKM di Asia, terutama di negara berkembang.

Studi kelayakan usaha merupakan langkah penting yang dapat membantu UMKM dalam menilai berbagai aspek fundamental, termasuk aspek hukum yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan usaha. Aspek hukum ini tidak hanya merupakan persyaratan formal, tetapi juga membangun fondasi untuk keamanan operasional bisnis, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian

Sari dan Putri (2020) dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* menunjukkan bahwa kepemilikan izin usaha yang lengkap dan sah membantu UMKM menghindari potensi risiko hukum dan memberikan nilai lebih dalam mendapatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, sebuah studi oleh Wibowo (2022) dalam *Jurnal Manajemen UMKM* mengungkapkan bahwa kepatuhan hukum merupakan salah satu faktor yang mendorong keberlanjutan UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Masalah kelengkapan izin usaha merupakan salah satu aspek krusial dalam bisnis UMKM, khususnya di bidang makanan dan minuman. Di Indonesia, regulasi mengenai izin usaha bagi UMKM semakin diperketat seiring dengan berlakunya UU Cipta Kerja yang mewajibkan pelaku usaha memiliki izin dasar dan sertifikat standar yang disyaratkan. Penelitian Nugroho et al. (2023) dalam *Journal of Indonesian Economy and Business* menyebutkan bahwa UMKM yang tidak memenuhi persyaratan izin usaha cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan dan rentan terhadap masalah hukum. Studi serupa di sektor UMKM pangan oleh Li et al. (2020) dalam *Asian Journal of Food and Agro-Industry* menekankan pentingnya izin kesehatan dan keselamatan sebagai faktor utama yang membangun kepercayaan konsumen.

Usaha mikro Pia Karomah Warurejo yang bergerak di bidang produksi pangan tradisional merupakan salah satu contoh usaha mikro di Kabupaten Pasuruan yang membutuhkan perhatian khusus dari segi legalitas, terutama terkait kelengkapan izin usaha. Adanya izin usaha yang sah dan lengkap berpotensi membuka peluang bagi bisnis ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harahap dan Maulana (2021) dalam *Journal of Local Economic Development*, perizinan berusaha yang terpenuhi tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan daya tarik bagi investor dan calon mitra bisnis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dan memastikan kepatuhan hukum bagi UMKM dalam konteks bisnis lokal. Dengan adanya studi kelayakan usaha pada aspek hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Pia Karomah Warurejo dan UMKM sejenis lainnya dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan kelengkapan izin usaha. Studi literatur dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelengkapan izin usaha merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan oleh UMKM untuk mendukung keberlanjutan

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM PADA USAHA MIKRO PIA KAROMAH WONOREJO, KEJAPANAN, KEC.GEMPOL, KAB.PASURUAN

bisnis. Studi ini juga memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan legalitas usaha di sektor UMKM, sehingga dapat memperkuat ekosistem bisnis lokal.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan proses yang mendalam untuk menilai kelayakan suatu usaha atau proyek yang direncanakan. Tujuan utamanya adalah menentukan apakah proyek atau usaha tersebut layak untuk dilaksanakan berdasarkan berbagai aspek penting, seperti teknis, finansial, pasar, manajemen, dan legalitas (Darkiman Ruminta, 2020). Proses ini berfungsi sebagai alat analitis untuk mengevaluasi kemungkinan keberhasilan dan potensi profitabilitas dari investasi yang direncanakan. Dalam studi kelayakan bisnis, dilakukan analisis menyeluruh terhadap sejumlah faktor, termasuk biaya investasi, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, kondisi pasar, tingkat persaingan, serta berbagai risiko yang mungkin muncul. Selain itu, evaluasi mencakup aspek hukum, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan keterampilan manajerial yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek. Dengan pendekatan ini, studi kelayakan bisnis memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih matang dan terinformasi terkait kelanjutan suatu proyek atau investasi bisnis.

Pengertian UMKM Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Mereka menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan nasional, pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dan menjaga stabilitas negara (Fidela et al., 2020). UMKM mencakup sektor bisnis dengan skala operasional yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar, namun dampaknya terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan kerja sangat besar. Jenis usaha UMKM sangat beragam, mencakup berbagai sektor seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, hingga kerajinan tangan. Di banyak negara, pemerintah memberikan dukungan dan insentif, termasuk pelatihan, akses permodalan, dan kebijakan fiskal, untuk memperkuat sektor UMKM sebagai fondasi ekonomi lokal dan mengurangi tingkat pengangguran. Kriteria UMKM umumnya

ditentukan berdasarkan skala usaha, jumlah tenaga kerja, omzet, atau aset, sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah.

Pengertian Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan, prinsip, dan norma yang diakui oleh masyarakat atau negara untuk mengatur perilaku individu, kelompok, dan institusi. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, hukum juga mencakup prinsip-prinsip umum, adat istiadat, preseden hukum, serta nilai-nilai keadilan. Penegakan hukum mencakup penerapan aturan tersebut melalui sistem peradilan, yang berperan dalam menjaga ketertiban, melindungi hak, menyelesaikan konflik, serta mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks bisnis, hukum merupakan kerangka aturan dan regulasi yang mengatur aktivitas usaha serta hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan pihak lain. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendirian perusahaan, kontrak, kewajiban perpajakan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan regulasi sektor bisnis terkait.

Bagi pelaku usaha, pemahaman yang mendalam mengenai hukum bisnis sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal dan sesuai dengan prinsip etika. Regulasi dalam bidang bisnis biasanya mencakup berbagai aspek, seperti kepemilikan, pengelolaan, hak dan kewajiban perusahaan, tanggung jawab sosial, serta elemen hukum lainnya yang berdampak pada operasional sehari-hari. Menerapkan hukum dengan benar menjadi langkah krusial dalam mengurangi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang adil dan teratur. Dalam banyak situasi, pelaku bisnis juga membutuhkan dukungan ahli hukum untuk memahami dan mematuhi regulasi serta prosedur yang berlaku guna memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan usaha. Aspek hukum ini meliputi pemenuhan persyaratan hukum yang diperlukan sebelum memulai usaha, dengan tujuan memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan peraturan dan memenuhi persyaratan perizinan di wilayah yang relevan (Yuniar et al., 2022).

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM PADA USAHA MIKRO PIA KAROMAH WONOREJO, KEJAPANAN, KEC.GEMPOL, KAB.PASURUAN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lingkungan nyata. Data dan informasi dikumpulkan secara langsung dari responden serta melalui pengamatan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pia Karomah, yang berlokasi di Warurejo, Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan beberapa metode, di antaranya observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi untuk mendukung temuan penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pia Karomah, yang merupakan usaha mikro yang bergerak dalam pembuatan dan penjualan pia. Lokasi ini dipilih karena merupakan contoh nyata dari usaha mikro yang menghadapi berbagai tantangan dalam aspek hukum dan regulasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat membantu pelaku usaha mikro dalam mengelola aspek hukum usaha mereka.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

- **Data Primer:** Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi. Responden yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari pemilik usaha, karyawan, dan konsumen. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, tantangan, dan pandangan mereka terkait aspek hukum dalam usaha mikro pia.
- **Data Sekunder:** Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan usaha, dan studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan aspek hukum dalam bisnis. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan yang diperoleh dari data primer.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

- **Observasi:** Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses produksi, penjualan, dan interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Observasi ini bertujuan untuk memahami praktik bisnis yang dilakukan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- **Wawancara:** Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha dan karyawan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi aspek hukum, seperti perizinan, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons yang diberikan oleh responden.
- **Dokumentasi:** Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti izin usaha, sertifikat halal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan aspek hukum. Dokumentasi ini digunakan untuk memberikan bukti konkret mengenai kepatuhan usaha terhadap regulasi yang ada.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, serta menghubungkan temuan dengan teori dan literatur yang relevan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh usaha mikro pia dalam mengelola aspek hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Usaha Pia Karomah

Bisnis pia food yang telah berjalan sejak tahun 1999 yang akhirnya bernama Pia Karomah sejak tahun 2003 dan masih beroperasi hingga saat ini. Bisnis ini beroperasi di lokasi di Kampung Pia, Warurejo, Kejawanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dengan jumlah karyawan sebanyak 11 orang, usaha ini sudah memiliki registrasi resmi

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM PADA USAHA MIKRO PIA KAROMAH WONOREJO, KEJAPANAN, KEC.GEMPOL, KAB.PASURUAN

di BPOM dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), legalitas dan merek dagang.

Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Pia Karomah dari Aspek Hukum

Mendirikan sebuah bisnis tidak hanya membutuhkan modal dan strategi pemasaran yang baik, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan bahwa suatu usaha dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Dalam konteks usaha Pia Karomah, analisis dari aspek hukum menunjukkan bahwa pemilik usaha telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi regulasi yang ada.

Struktur Kepemilikan Usaha

Pemilik usaha Pia Karomah memilih untuk mendirikan usaha sebagai kepemilikan perseorangan. Pilihan ini dianggap tepat karena sifat usaha yang masih sederhana dan tidak memerlukan struktur hukum yang kompleks. Kepemilikan perseorangan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan. Namun, pemilik usaha tetap harus menyadari bahwa sebagai pemilik tunggal, ia bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan kewajiban yang mungkin timbul dari operasional usaha.

Legalitas Usaha

Usaha Pia Karomah telah memenuhi berbagai persyaratan legalitas yang diperlukan untuk beroperasi. Beberapa aspek legal yang telah dipenuhi antara lain:

- **Izin Usaha:** Usaha ini telah mendapatkan izin dari tokoh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini telah mendapatkan dukungan dan pengakuan dari komunitas lokal, yang merupakan langkah penting dalam membangun reputasi bisnis.
- **Nomor Induk Usaha (NIB):** Pia Karomah telah memiliki NIB dengan nomor 0220007701477. NIB merupakan identitas hukum bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai bukti bahwa usaha tersebut terdaftar secara resmi. Dengan memiliki NIB, usaha ini dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lebih aman dan terjamin dari segi hukum.

- Sertifikasi Halal: Usaha ini juga telah mendapatkan sertifikasi halal dengan nomor 0720003128121. Sertifikasi ini sangat penting, terutama bagi usaha yang bergerak di bidang makanan, karena memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual memenuhi standar kehalalan. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.
- Merek Dagang: Pia Karomah telah mendaftarkan merek dagang, yang memberikan perlindungan hukum terhadap nama dan identitas produk. Pendaftaran merek dagang penting untuk mencegah penggunaan nama yang sama oleh pihak lain, serta membantu membangun citra dan reputasi usaha di mata konsumen.

Kelayakan Bisnis dari Aspek Hukum

Dari analisis aspek hukum, usaha Pia Karomah dinilai layak untuk dijalankan. Pemenuhan terhadap izin usaha, NIB, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek dagang menunjukkan bahwa pemilik usaha telah berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara legal dan etis. Hal ini tidak hanya melindungi pemilik usaha dari risiko hukum, tetapi juga membangun kepercayaan di antara konsumen dan mitra bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan memenuhi semua aspek hukum, Pia Karomah Warurejo dinyatakan layak beroperasi. Kepatuhan terhadap peraturan tidak hanya melindungi bisnis dari risiko hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, kepatuhan hukum harus menjadi prioritas bagi seluruh pelaku UMKM untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang jelas tentang pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan UMKM dan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha lain dalam menjalankan bisnis yang legal dan berkelanjutan.

Saran

- Pendidikan Hukum untuk Pemilik Usaha: Pemilik usaha disarankan untuk mengikuti pelatihan atau seminar mengenai aspek hukum bisnis agar dapat memahami lebih dalam tentang hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM PADA USAHA MIKRO PIA KAROMAH WONOREJO, KEJAPANAN, KEC.GEMPOL, KAB.PASURUAN

- **Audit Hukum Berkala:** Melakukan audit hukum secara berkala untuk memastikan bahwa semua aspek hukum yang berkaitan dengan usaha tetap terjaga dan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada.
- **Sosialisasi kepada Karyawan:** Penting untuk memberikan sosialisasi kepada karyawan tentang kepatuhan hukum dan etika bisnis agar seluruh anggota tim memahami pentingnya menjalankan usaha dengan cara yang sesuai dengan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Darkiman Ruminta. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Fidela, A., Sari, R., & Prabowo, H. (2020). Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45-60.
- Harahap, R., & Maulana, F. (2021). Analisis Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*, 6(3), 145-156.
- Irfan, M. (2021). "Tantangan Legalitas pada UMKM di Indonesia: Sebuah Tinjauan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 8(2), 89-103.
- Li, Z., Zhang, Y., & Wang, L. (2020). Legal Compliance in Food and Agro-Industry: A Case Study on Small Food Enterprises. *Asian Journal of Food and Agro-Industry*. 13(4), 210-221.
- Nugraha, Y., & Sudrajat, T. (2022). Pengaruh Izin Usaha Terhadap Kepercayaan Konsumen pada UMKM di Sektor Makanan Tradisional. *Jurnal Hukum dan Bisnis*. 3(1), 77-92.
- Nugroho, S., Widodo, H., & Adi, R. (2023). The Impact of Business Permits on Micro and Small Enterprises in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*. 35(2), 67-80.
- Sari, A., & Putri, W. (2020). The Influence of Legal Compliance on the Sustainability of Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 25(1), 34-49.
- Wibowo, A. (2022). Kepatuhan Hukum dalam Menunjang Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen UMKM*. 4(2), 112-126.

Zhou, H., Chen, X., & Li, F. (2019). Legal and Institutional Factors Influencing the Success of SMEs in Developing Asian Economies. *Journal of Business Research*. 112, 95-108.